



Universitas Mulawarman
Pusat Unggulan Studi Tropis

KEBIJAKAN SPMI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

No. 9457/UN17/JM/2023





TIM PENYUSUN

Dokumen Kebijakan SPMI ini disusun oleh
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Mulawarman:

Pelindung
Rektor

Pengarah
Wakil Rektor Bidang Akademik
Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat

Penanggung Jawab:
Prof. Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt, M.Si
Prof. Ir. Haviluddin, M.Kom, Ph.D, PPM

Ketua Tim Penyusun:
Dr. Irsan Tricahyadinata, M.Si

Anggota:
Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, MP
Dr. Erwiantono, S.Pi, M.Si
Irman Irawan, S.Pi, M.Sc, Ph.D
Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si
Penny Pujowati, SP, M.Si
Joko Susilo, S.Pd.I, M.Si
Muhammad Azmi, S.Pd, M.Pd

Administrasi
Antung Rosefi, S.Sos
Muryati, SP
Hestia Rinezti, S.Kom
Dessy Lailitania, S.Kom
Eko Prasetio, S.Kom
Rita Safitri, SE
Siti Halimah, S.Pt
Risky Fakhrowan, S,Sos



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah dapat menyelesaikan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) – Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, Standar Mutu PkM dan Standar Mutu Tambahan/Pelampauan. Dokumen ini merupakan bagian dari Dokumen SPMI Universitas Mulawarman yang mengacu pada SNI/IKTI.

Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen SPMI. Berbagai saran dan masukan tetap kami harapkan untuk penyempurnaan dan pelaksanaan pengimplementasian dokumen ini. Kami berharap bahwa dokumen-dokumen SPMI ini dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Universitas Mulawarman dalam rangka mengakselerasi budaya mutu serta visi dan strategi pengembangan Universitas Mulawarman.

Samarinda, 22 September 2023
Rektor ,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si, IPU



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	1
TIM PENYUSUN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
PENGESAHAN	5
ISTILAH DALAM SPMI	6
VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI	7
KEBIJAKAN SPMI	8



KEBIJAKAN SPMI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Kode	KM/UNMUL/SPMI.00
Tanggal	22 september 2023
Revisi	-
Halaman	-
Aras	Universitas Mulawarman

Proses	Penanggung jawab		Tanda Tangan
	Nama	Jabatan	
Peninjauan Rumusan	Dr. Irsan Tricahyadinata, M.Si	Tim Perumus	
	Prof. Ir. Havaluddin, M.Kom, Ph.D, PPM	Sekretaris LP3M	
Pemeriksaan	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	
Penetapan	Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si, IPU	Rektor	
Pengendalian	Prof. Dr. Hamdi Mayulu, SPT, M.Si	Ketua LP3M	



ISTILAH DALAM SPMI

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	Dokumen Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu) adalah dokumen tertulis berisikan garis besar penjelasan tentang kebijakan perguruan tinggi (Unmul) dalam memahami, merancang dan melaksanakan SPMI melalui PPEPP dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terbangun dan terciptanya budaya mutu pada perguruan tinggi.
DOKUMEN MANUAL SPMI	Dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana setiap Standar dalam SPMI-PT dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam PT,
DOKUMEN STANDAR SPMI	Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga erwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.
FORMULIR SPMI	Dokumen Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi panduan pembuatan dokumen dan kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SNIKTI dan PT serta berfungsi untuk mencatat, merekam hal, informasi atau kegiatan tertentu dalam pelaksanaan dan implementasi kurikulum
RENSTRA MUTU	Dokumen acuan 5 tahunan perencanaan, pelaksanaan, strategi, program, kegiatan, waktu pelaksanaan dan pendanaan yang merupakan turunan dari Renstra Unmul untuk memastikan komitmen mutu pimpinan dan seluruh sivitas dalam menjalankan SPMI-PPEPP terstruktur, terukur dan berkelanjutan. Renstra Mutu Universitas dibuat oleh Pusat Manajemen Mutu Internal dan diarahkan UPPS/Fakultas/Sekolah untuk dilaksanakan oleh jurusan/departemen dan program studi dalam rangka melampaui SNIKTI dan mencapai visi Unmul.
ESPMI PT	Sistem pelaksanaan pendataan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Perguruan Tinggi melalui Aplikasi Sistem ESPMI-PT Manajemen Mutu Internal.
STANDAR MUTU	Seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja.
SPMI-PT	Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Nasional Pendidikan Tinggi
PPEPP	Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi
PELAMPAUAN SNIKTI	Standar mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SNIKTI baik secara vertikal maupun horizontal. Pelampauan SNIKTI dilakukan dengan menambah jumlah standar mutu atau menambah IKT (indikator kinerja tambahan) dan IKU SNIKTI.



VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

Visi Misi dan Tujuan	Uraian Penjelasan
Visi Universitas	<p><i>"Perguruan Tinggi Unggul yang Berdaya Guna dan Berdaya Saing di Tingkat Nasional dan Internasional Berdasarkan Kekuatan Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (Tropical Rain Forest) serta Didukung Tata Kelola Sumber Daya Yang Profesional"</i>: Hutan Tropika Basah dan Lingkungannya (HTB+L) adalah aspek-aspek geohidrologi, diversitas alam, ekonomi, kesehatan, lingkungan, sosial, budaya, hukum, pendidikan, keteknikan dan humaniora yang dibangun di sekitar atau di dalam HTB yang merupakan sumber-sumber kearifan lokal, keberlanjutan, dengan memiliki keterikatan antara satu sama lain. Universitas Mulawarman menetapkan PIP dengan tema "Hutan Tropika Basah dan Lingkungannya". PIP ini harus diterjemahkan secara dinamis, dengan berfikir terbuka (out of the box), dan kontekstual, sehingga dapat dideskripsikan secara jelas dan ditransformasikan atau diberi makna baru sesuai kondisi universitas, fakultas, dan bahkan program studi. Keunikan dan kekhususan dari Hutan Tropika Basah dan Lingkungannya adalah (1) Geografis (lempeng bumi), topografis (bentang alam) dan iklim; (2) Mega-diversitas biotik dan abiotik; (3) Sumber-sumber hayati; (4) Sumber-sumber non-hayati: energi, mineral, (5) Budaya, Bahasa, adat istiadat, interaksi sosial (lokal, nasional, internasional). Konsep pendukung PIP terdiri dari empat (4) komponen besar, yaitu (1) Integritas Ekologis, (2) Efisiensi Ekonomi, (3) Identitas Kultural, dan (4) Ekuitas Sosial.</p>
Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa secara berkeadilan dan inklusif. 2. Menguatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi Berfokus Pada Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (tropical rain forest) yang Berpusat pada Perkembangan Mahasiswan. 3. Mengembangkan Potensi Mahasiswa yang Berkarakter. 4. Menguatkan Sistem Tata Kelola Universitas Mulawarman yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.
Tujuan Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pemerataan Pendidikan Tinggi dan Mutu Lulusan. 2. Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan yang Berfokus Pada Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (tropical rain forest). 3. Peningkatan Mutu Kurikulum dan Pembelajaran. 4. Peningkatan tata kelola Universitas Mulawarman yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.



KEBIJAKAN SPMI

KM/UNMUL/SPMI/K.00

Rasional Kebijakan SPMI	Uraian Penjelasan
	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan suatu sistem yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam proses penjaminan mutu secara internal yang dilakukan secara mandiri melalui pelaksanaan siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan), agar terjadi perbaikan kualitas mutu universitas secara bertahap dan berkelanjutan. Pada Tahun 2019 Universitas Mulawarman (Unmul) secara institusi telah mendapatkan status akreditasi Unggul (A). Walaupun demikian, kedepan tantangan yang dihadapi oleh Unmul sebagai lembaga institusi pendidikan akan semakin berat, oleh karena itu harus dipastikan adanya suatu sistem yang menjamin mutu Unmul dapat dipertahankan dan ditingkatkan.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 5 ayat (1) bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; a) penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, b) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, c) Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, d) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, dan e) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, diturunkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 2 ayat (1) bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas; Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Kebijakan SPMI Universitas Mulawarman mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Selanjutnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi diperbaharui dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Visi, Misi dan Tujuan Universitas Mulawarman, Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Mulawarman, dan Rencana Strategis Universitas Mulawarman 2020-2024.</p> <p>Dalam mencapai tujuan mutu, peningkatan yang berkelanjutan di Unmul, maka perlu dibangun Budaya mutu di seluruh civitas akademika Unmul. Untuk mewujudkan hal tersebut hal pertama yang perlu diadakan adalah sebuah kebijakan SPMI, yang mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh elemen yang ada di Unmul. Hal ini bertujuan agar kegiatan penjaminan mutu berjalan secara baik, dan tercapainya visi, misi dan tujuan Unmul sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Kebijakan SPMI adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan oleh semua elemen yang ada di Unmul, mulai Rektor, Wakil Rektor, Biro, Dekan, Wakil Dekan, Jurusan, Prodi, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Tendik untuk berperan dalam peningkatan mutu sesuai dengan perannya masing masing. Kebijakan SPMI di Unmul terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kebijakan SPMI Bidang Pendidikan2) Kebijakan SPMI Bidang Penelitian3) Kebijakan SPMI Bidang Pengabdian4) Kebijakan SPMI Bidang Khusus (Non Akademik) <p>Bertitik tolak pada hal tersebut, Pimpinan Unmul menetapkan Kebijakan SPMI yang bertujuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (continuous improvement);2) Sebagai rujukan bagi seluruh civitas akademika Unmul yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan Unmul, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing; dan



3) Sebagai landasan dalam menentukan dan menetapkan Standar Unmul, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu.
Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola, baik akademik maupun non akademik, dengan mengacu pada Standar Universitas Mulawarman yang telah ditetapkan.

Tujuan Kebijakan SPMI	Uraian Penjelasan
	<p>Tujuan Kebijakan SPMI Unmul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberi landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI. 2) Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Unmul. 3) Sebagai bukti otentik bahwa Unmul telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

	Uraian Penjelasan
Definisi dan Istilah	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
	Siklus SPMI adalah suatu siklus dalam manajemen SPMI yang meliputi kegiatan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, peningkatan standar.
	Kebijakan adalah pernyataan tertulis tentang penetapan pemikiran, sikap, pandangan universitas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan.
	Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh universitas adalah sejumlah standar pada universitas yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
	Kebijakan SPMI universitas adalah pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang menjadi garis pelaksanaan SPMI yang berlaku di universitas.
	Manual SPMI universitas adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI universitas.
	Standar SPMI universitas adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
	Prosedur kerja yaitu uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. Urutan langkah tersebut menggambarkan adanya suatu proses yang berurutan, sistematis, logis, dan koheren.
	Intruksi kerja yaitu prosedur kerja tetapi dalam bentuk lebih rinci dan teknis.
	Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit kerja di universitas yang dilakukan secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan.
Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan rutin setiap semester yang dilakukan oleh BPM, PPMF, PPMPs untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI universitas oleh semua unit kerja.	
Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI universitas dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI universitas telah dicapai oleh setiap unit kerja di lingkungan universitas.	



Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah rapat yang dilaksanakan setiap semester untuk membahas hasil monev dan audit pelaksanaan SPMI serta menentukan tindak lanjut hasil monev dan audit. RTM dilaksanakan pada level universitas, fakultas, dan prodi.

Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Uraian Penjelasan

Luas lingkup Kebijakan SPMI Unmul mencakup standar akademik dan non akademik yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, diperbaharui dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 dan Standar Mutu Unmul Tahun 2013. Lingkup kebijakan SPMI dibagi atas 4 kelompok, yaitu;

- 1) Kelompok Standar Pendidikan, terdiri atas 8 standar;
- 2) Kelompok Standar Penelitian, terdiri atas 8 standar;
- 3) Kelompok Standar Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri atas 8 standar;
- 4) Kelompok Standar Kekhususan, terdiri atas 18 standar.

Kelompok standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian, masing masing terdiri atas 8 standar, sehingga secara keseluruhan terdapat 24 standar. Standar standar tersebut merupakan standar Nasional Pendidikan Tinggi minimal, sesuai dengan yang ditetapkan pada Permendikbud No 3 Tahun 2020. Sedangkan kelompok standar khusus, terdiri standar atas 18 standar. Standar khusus ini merupakan standar tambahan, yang menyatakan bahwa standar yang berlaku di Unmul telah melampaui standar minimal nasional.

Standar khusus terdiri atas 18 standar.

Keberlakuan Kebijakan SPMI Unmul meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik.

Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses, sampai luaran/outcome.

Garis Besar Kebijakan SPMI

Uraian Penjelasan

Pernyataan Mutu Unmul adalah :

"Perguruan Tinggi Unggul yang Berdaya Guna dan Berdaya Saing di Tingkat Nasional dan Internasional Berdasarkan Kekuatan Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (Tropical Rain Forest) serta Didukung Tata Kelola Sumber Daya Yang Profesional"

Isi Kebijakan

Kebijakan Mutu Unmul dituangkan dalam dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmul untuk menjamin bahwa setiap layanan dilakukan sesuai dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga terwujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan serta mengajak seluruh pihak di Unmul untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI Unmul. Unmul berkomitmen untuk "Memberikan Pelayanan Prima Di Bidang Pendidikan sebagai Upaya Peningkatan Mutu Lulusan yang Berkelanjutan "

Tujuan dan Strategi SPMI

- 1) Menjamin mutu pelaksanaan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, berbudi luhur, cerdas, sehat, mandiri, kreatif, inovatif, dan berkarakter .
- 2) Menjamin mutu pelaksanaan penelitian yang berbobot dan bermanfaat bagi masyarakat, di tingkat nasional dan internasional.
- 3) Menjamin mutu pelayanan sosial yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat.
- 4) Terciptanya budaya mutu dalam keseluruhan stakeholder internal universitas.

Prinsip dan Azas SPMI



- 1) Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh Universitas Mulawarman, baik di aras Program Studi, Fakultas maupun Universitas.
- 1) Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Permendikbud No 3 dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Mulawarman.
- 2) Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat.
- 3) Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian, Peningkatan).
- 4) Pengendalian, Peningkatan).
- 5) Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis

Manajemen SPMI

Unmul melaksanakan implementasi SPMI melalui siklus kegiatan:

- 1) Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas.
- 2) Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas.
- 3) Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas.
- 4) Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
- 5) Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas

Adapun rincian implementasi kegiatan SPMI dalam bentuk PPEPP, meliputi :

- 1) Penetapan standar SPMI dilaksanakan dibawah koordinator PMMI (Pusat Manajemen Mutu Internal) Unmul. Pada tahap awal dokumen standar SPMI di Unmul dibentuk oleh sebuah tim adhoc dibawah koordinator WR1. Selanjutnya setelah tahun 2021, melalui restrukturisasi PMMI melalui maka pembuatan standar dikerjakan oleh divisi standar, selanjutnya dokumen tersebut akan diperiksa oleh Wakil Rektor 1, diajukan ke Senat untuk mendapat persetujuan, dan ditetapkan oleh Rektor. Standar yang ada ditingkat universitas sesuai dengan arah pengembangan maka standar tersebut dikembangkan di tingkat Fakultas dan Jurusan/Prodi.
- 2) Pelaksanaan standar dibawah koordinasi Lembaga Pengembangan, Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM). Di dalam LPPPM terdapat Pusat Manajemen Mutu Internal (PMMI), yang akan bertanggung jawab untuk koordinasi pelaksanaan standar. Setiap Fakultas dan jurusan/Program studi, akan mengembangkan standar- standar yang ada di universitas, sesuai dengan karakteristik di fakultas dan jurusan/program studi masing- masing. Setiap elemen di universitas wajib melaksanakan dan mematuhi semua hal yang tertuang pada standar yang ditetapkan.
- 3) Evaluasi pelaksanaan standar dilaksanakan oleh Divisi Monev yang terdapat pada Pusat Manajemen Mutu Internal. Secara berkala Divisi Monev setiap semester akan melakukan Audit Mutu Internal Akademik di seluruh program studi di Lingkungan Unmul, untuk melihat pelaksanaan standar yang sudah ditetapkan. Secara mandiri disetiap fakultas juga sudah ada GJMF yang juga memantau pelaksanaan standar yang ditetapkan difakultas dan jurusan yang ada di bawahnya. Laporan monitoring berisi temuan, analisis, dan umpan balik serta rekomendasi yang diberikan.
- 4) Pengendalian Standar berdasarkan analisis dan rekomendasi yang diberikan pada laporan audit, baik oleh Divisi Monev PMMI maupun GJMF Fakultas, maka pejabat terkait dapat mengambil keputusan dan kebijakan, yang menjamin bahwa pemenuhan pelaksanaan standar bisa berjalan baik. Dalam kasus temuan pelanggaran dan tidak terpenuhinya standar, maka pimpinan dapat melaksanakan Rapat Tinjauan



Semua standar di atas telah mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 dan selanjutnya diubah menjadi Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Badan Akreditasi Nasional No. 59 Tahun 2018, Statuta Universitas Mulawarman, dan Renstra Universitas Mulawarman Tahun 2020-2024, serta Klasterisasi Perguruan Tinggi.

STANDAR PENDIDIKAN

Standar Kompetensi Lulusan	SM/UNMUL/SPMI/A.01
Standar Isi Pembelajaran	SM/UNMUL/SPMI/A.02
Standar Proses Pembelajaran	SM/UNMUL/SPMI/A.03
Standar Penilaian Pembelajaran	SM/UNMUL/SPMI/A.04
Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	SM/UNMUL/SPMI/A.05
Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	SM/UNMUL/SPMI/A.06
Standar Pengelolaan Pembelajaran	SM/UNMUL/SPMI/A.07
Standar Pembiayaan Pembelajaran	SM/UNMUL/SPMI/A.08

STANDAR PENELITIAN

Standar Hasil Penelitian	SM/UNMUL/SPMI/B.01
Standar Isi Penelitian	SM/UNMUL/SPMI/B.02
Standar Proses Penelitian	SM/UNMUL/SPMI/B.03
Standar Penilaian Penelitian	SM/UNMUL/SPMI/B.04
Standar Peneliti Penelitian	SM/UNMUL/SPMI/B.05
Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	SM/UNMUL/SPMI/B.06
Standar Pengelolaan Penelitian	SM/UNMUL/SPMI/B.07
Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	SM/UNMUL/SPMI/B.08

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	SM/UNMUL/SPMI/C.01
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	SM/UNMUL/SPMI/C.02
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	SM/UNMUL/SPMI/C.03
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	SM/UNMUL/SPMI/C.04
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	SM/UNMUL/SPMI/C.05
Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	SM/UNMUL/SPMI/C.06
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	SM/UNMUL/SPMI/C.07
Standar Pendanaan Dan Pebiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	SM/UNMUL/SPMI/C.08

STANDAR TAMBAHAN/PELAMPAUAN

Standar Visi Dan Strategi Pencapaian	SM/UNMUL/SPMI/D.01
Standar Tata Pamong	SM/UNMUL/SPMI/D.02
Standar Sistem Penjaminan Mutu	SM/UNMUL/SPMI/D.03



Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	SM/UNMUL/SPMI/D.04
Standar Kemahasiswaan	SM/UNMUL/SPMI/D.05
Standar Pengelolaan Kerjasama	SM/UNMUL/SPMI/D.06
Standar Pengelolaan Lulusan	SM/UNMUL/SPMI/D.07
Standar Suasana Akademik	SM/UNMUL/SPMI/D.08
Standar Sistem Informasi	SM/UNMUL/SPMI/D.09
Standar Etika	SM/UNMUL/SPMI/D.010
Standar Pengelolaan Keuangan	SM/UNMUL/SPMI/D.011
Standar Perencanaan Dan Pengembangan	SM/UNMUL/SPMI/D.012
Standar Pengelolaan MBKM	SM/UNMUL/SPMI/D.013
Standar Belajar Diluar Kampus	SM/UNMUL/SPMI/D.014
Standar Pembiayaan Pembelajaran Diluar Kampus	SM/UNMUL/SPMI/D.015
Standar Mitra Kerjasama Akademik	SM/UNMUL/SPMI/D.016
Standar Internasionalisasi Kampus	SM/UNMUL/SPMI/D.017
Standar Pelayanan Perpustakaan	SM/UNMUL/SPMI/D.018

Referensi	Uraian
	1. Statuta Universitas Mulawarman 2. Rencana Strategis Universitas Mulawarman 3. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.